



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa olahraga memiliki peran strategis untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar dan berprestasi;
- b. bahwa untuk memupuk semangat berolahraga, memajukan penyelenggaraan keolahragaan serta untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga di Kabupaten Pemalang, maka kegiatan olahraga harus dilaksanakan secara terarah, terpadu dan terprogram;
- c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEOLAHRAGAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, Pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
6. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga meliputi pengolahragaan, pembina olahraga, dan tenaga Keolahragaan.
9. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi.
10. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan Pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
11. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental Olahragawan maupun kelompok Olahragawan.
12. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.

13. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
14. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
15. Olahraga Pendidikan adalah Pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses Pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
16. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
17. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
18. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
19. Kesehatan Olahraga adalah salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur untuk meningkatkan derajat kesehatan.
20. Kebugaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.
21. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan olahraga.
22. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
23. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang, termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
24. Sarana Olahraga adalah peralatan dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
25. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti Doping yang dikeluarkan oleh badan anti Doping dunia (*World Anti Doping Agency*).
26. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga di daerah.
28. Komite Olahraga Daerah adalah Komite Olahraga Kabupaten Pemalang.
29. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga (*single event*).
30. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).

f

31. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
32. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
33. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
34. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
35. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
36. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut IPTek Keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

#### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Keolahragaan adalah untuk:

- a. mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional;
- b. meningkatkan budaya berolahraga Masyarakat yang tercermin dari Masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat Olahraga;
- c. melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang Olahraga; dan
- d. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga lingkup provinsi, nasional dan internasional.

#### Pasal 4

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis, edukatif, pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif;
- b. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- c. nondiskriminatif;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pemberdayaan peran serta Masyarakat; dan
- f. keselamatan dan keamanan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;
- b. Tenaga Keolahragaan;
- c. pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga;
- d. penyelenggaraan kejuaraan dan Festival Olahraga;
- e. partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha;
- f. Prasarana dan Sarana Olahraga;
- g. pengembangan Industri Olahraga;
- h. sistem informasi Keolahragaan;
- i. pengembangan IPTek Keolahragaan;

- j. penghargaan; dan
- h. pendanaan.

## BAB II RUANG LINGKUP OLAHRAGA

### Pasal 6

Ruang lingkup olahraga meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Rekreasi; dan
- c. Olahraga Prestasi.

### Pasal 7

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga Pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga Pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh Guru Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyiapkan Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan Kejuaraan Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat.
- (9) Kejuaraan Olahraga antarsatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.

### Pasal 8

- (1) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga Rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (3) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memperoleh kesehatan, Kebugaran Jasmani, dan kegembiraan;
  - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
  - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggungjawab menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Rekreasi.

- (5) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan harus:
  - a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga; dan
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis Olahraga.
- (6) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga.

#### Pasal 9

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta Daerah.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan IPTEK Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat mengembangkan:
  - a. perkumpulan/klub Olahraga;
  - b. pusat penelitian dan pengembangan IPTEK Keolahragaan;
  - c. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
  - d. pemusatan pelatihan daerah;
  - e. pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
  - f. Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi;
  - g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
  - h. sistem informasi Keolahragaan; dan
  - i. melakukan uji coba kemampuan prestasi Olahragawan pada wilayah, tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.

### BAB III

## PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan meliputi:
  - a. Olahraga Pendidikan;
  - b. Olahraga Prestasi;
  - c. Olahraga Rekreasi; dan
  - d. Olahraga Penyandang Disabilitas .
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

f

- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Komite Olahraga Daerah.

Bagian Kedua  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
  - b. membangun karakter yang sportif;
  - c. meningkatkan keterampilan Olahraga; dan
  - d. mengembangkan minat dan bakat Olahraga.
- (2) Setiap satuan Pendidikan menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan secara sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dapat memanfaatkan Olahraga Rekreasi sebagai bagian dari aktifitas pembelajaran melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Olahraga Pendidikan pada satuan Pendidikan sesuai kewenangannya berupa pengadaan dan bantuan Prasarana serta Sarana Olahraga.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dengan memperhatikan potensi kemampuan, minat dan bakat pelajar, secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan IPTek Keolahragaan melalui sentra pembinaan Olahraga pelajar.
- (2) Sentra pembina Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi Olahraga Daerah melalui:
  - a. tempat khusus Olahraga; dan
  - b. pusat pembinaan dan latihan pelajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat Daerah serta bangsa.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peningkatan kemampuan, potensi dan Prestasi Olahragawan; dan
  - b. peningkatan dedikasi dan loyalitas Olahragawan terhadap Daerah.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 15

- (1) Komite Olahraga Daerah yang membidangi Olahraga Prestasi dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab Komite Olahraga Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahragawan;
  - b. pengoordinasian Olahraga;
  - c. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
  - d. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
  - e. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 16

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi memprioritaskan Olahragawan muda hasil binaan pada sentra pembinaan Olahraga pelajar, sentra pembinaan Olahraga terpadu, serta sentra pembinaan Olahraga yang dikembangkan oleh Komite Olahraga Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah.

Paragraf 3  
Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 17

Dalam rangka mendukung Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. fasilitasi pelayanan dan kemudahan Olahraga Prestasi kepada Komite Olahraga Daerah yang membidangi Olahraga Prestasi dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi Daerah;
- b. pendampingan kepada Olahragawan dan Pelatih berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah;
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme Tenaga Keolahragaan;

f

- d. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu; dan
- e. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga Prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan.

#### Pasal 18

- (1) Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
  - a. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
  - b. pendampingan program; dan/atau
  - c. bantuan pendanaan.
- (2) Olahragawan dan Pelatih berprestasi yang mendapat bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mewakili Daerah dalam pertandingan Olahraga yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal Olahragawan dan Pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan mutasi atas keinginan pribadi, mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Sentra pembinaan Olahraga terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dibentuk untuk satu atau beberapa cabang Olahraga.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terpusat atau tersebar di Daerah sesuai potensi Olahraga setempat untuk kebutuhan Olahraga Prestasi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dilaksanakan untuk Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, provinsi, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi Olahraga Prestasi dari induk cabang Olahraga Daerah dan/atau Komite Olahraga Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendanaan;
  - b. prasarana dan sarana; dan
  - c. sumber daya manusia.

#### Paragraf 4

#### Olahraga Unggulan daerah

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bersama Komite Olahraga Daerah yang membidangi Olahraga Prestasi dapat menentukan Olahraga unggulan Daerah.
- (2) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi nasional dan internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas Pembinaan dan Pengembangan Olahraga unggulan yang terdiri atas Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama.

- (3) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
  - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
  - b. mempertandingkan/melombakan nomor cabang Olahraga/medali;
  - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
  - d. populer di Masyarakat; dan/atau
  - e. cabang Olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (4) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
  - a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;
  - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/ internasional;
  - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
  - d. ketersediaan Tenaga Keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 22

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi diselenggarakan untuk:

- a. pemulihan kesehatan dan Kebugaran Jasmani yang merupakan bagian integral dari Kesehatan Olahraga;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup Masyarakat;
- c. memperoleh kesenangan atau kegembiraan;
- d. membangun dan meningkatkan hubungan sosial melalui Olahraga; dan
- e. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai budaya Daerah.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, Komite Olahraga Daerah yang membidangi Olahraga Rekreasi dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a.
- (2) Komite Olahraga Daerah yang membidangi Olahraga Rekreasi dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Daerah bertanggungjawab atas Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sampai dengan huruf e.

f

- (3) Tanggung jawab Komite Olahraga Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pendataan, pembibitan, pengembangan, pemassalan, dan pembinaan Olahraga Rekreasi;
  - b. pengoordinasian dan pemberdayaan Olahraga Rekreasi Masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi cabang, perkumpulan, dan sanggar Olahraga Rekreasi;
  - c. melaksanakan standarisasi Olahraga Rekreasi; dan
  - d. penggalian, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga Rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

### Paragraf 3

#### Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

### Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sampai dengan huruf e, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan memberikan bantuan fasilitasi kepada Komite Olahraga Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Daerah.
- (2) Fasilitasi kepada Komite Olahraga Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
  - b. pendampingan program;
  - c. bantuan pendanaan;
  - d. fasilitasi penyusunan standar Olahraga Rekreasi Masyarakat yang bersifat massal dan Olahraga tradisional;
  - e. Penyelenggaraan dan Pembinaan festival dan invitasi Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan; dan/atau
  - f. kegiatan Olahraga rutin.
- (3) Kegiatan Olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan melalui bimbingan atau pelatihan oleh Tenaga Keolahragaan berkompeten.

### Bagian Keempat

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 25

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi penyandang disabilitas.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 26

- (1) Komite Olahraga Daerah yang membidangi Olahraga Penyandang Disabilitas dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Penyandang Disabilitas Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Komite Olahraga Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Penyandang Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Paragraf 3

Dukungan Dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 27

- (1) Dalam rangka Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas kepada Komite Olahraga Daerah yang membidangi Olahraga Penyandang Disabilitas dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Penyandang Disabilitas Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
  - b. pendampingan program;
  - c. bantuan pendanaan; dan/atau
  - d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas tingkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga, urusan sosial, urusan Pendidikan, urusan kesehatan, Komite Olahraga Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Penyandang Disabilitas Daerah bersama-sama melaksanakan fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sentra Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sentra pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan pencapaian Prestasi Olahraga Penyandang Disabilitas tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Sentra pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk satu atau beberapa cabang Olahraga Penyandang Disabilitas .
- (3) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat terpusat atau tersebar di Daerah sesuai potensi Olahraga setempat dan kebutuhan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.

Pasal 29

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TENAGA KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengembangan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan guna Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Olahraga Penyandang Disabilitas .
- (2) Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Guru Olahraga;
  - b. pelatih;
  - c. instruktur atau pemandu;
  - d. wasit;
  - e. juri;
  - f. manajer; dan
  - g. tenaga ahli yang terkait dengan Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui fasilitasi pembinaan dan/ atau pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembinaan dan/ atau pelatihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penggunaan Tenaga Keolahragaan Luar Daerah dan  
Tenaga Keolahragaan Asing

Pasal 31

- (1) Setiap satuan Pendidikan dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dapat menggunakan Tenaga Keolahragaan luar Daerah dan Tenaga Keolahragaan asing guna mendukung upaya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi dan Prestasi Olahragawan Daerah pada tingkat nasional dan internasional.
- (2) Tenaga Keolahragaan luar Daerah dan Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria meliputi:
  - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
  - b. mendapat rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah;
  - c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memiliki kesanggupan untuk melakukan alih IPTEK Keolahragaan Daerah.

f

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan melakukan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga di Daerah.
- (2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Komite Olahraga Daerah;
  - b. Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah; dan
  - c. perkumpulan, klub, dan/atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. pendampingan program; dan/atau
  - c. bantuan pendanaan.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk mendukung Penyelenggaraan dan Pembinaan kompetisi/turnamen, pelatihan, Pendidikan, dan penataran, yang dilaksanakan oleh Organisasi Olahraga Daerah, serta untuk peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada Organisasi Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditujukan untuk:
  - a. penyelenggaraan kompetisi dan turnamen;
  - b. pelatihan, Pendidikan, dan penataran;
  - c. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga; dan/atau
  - d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan melakukan pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada Komite Olahraga Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah.
- (2) Pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada Komite Olahraga Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dilaksanakan dalam pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus Komite Olahraga Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah.
- (3) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus Komite Olahraga Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Komite Olahraga Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan dan Festival Olahraga dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga di Daerah dalam rangka:

f

- a. membudayakan Olahraga;
  - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
  - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran; dan/ atau
  - d. meningkatkan Prestasi Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat menyelenggarakan Festival Olahraga di Daerah dalam rangka:
- a. meningkatkan kesehatan dan kebugaran; dan/ atau
  - b. menumbuhkembangkan hasanah budaya Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), meliputi:
  - a. Kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah;
  - b. Pekan Olahraga Kecamatan dan/atau Daerah; dan/ atau
- (2) Penyelenggaraan Festival Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), berupa Festival Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.

#### Bagian Kedua Kejuaraan Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

#### Pasal 36

- (1) Kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Komite Olahraga Daerah dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah.
- (2) Komite Olahraga Daerah dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah bertanggungjawab atas terselenggaranya Kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan dan/ atau Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan memfasilitasi pelaksanaan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di Daerah.

#### Bagian Ketiga Pekan Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

#### Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Keolahragaan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.
- (2) Pekan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berbentuk Pekan Olahraga:
  - a. pelajar;
  - b. Masyarakat;
  - c. *paralympic*; dan
  - d. Daerah.

#### Bagian Keempat Festival Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

#### Pasal 38

- (1) Festival Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah dilaksanakan oleh:

f

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan; dan/atau
  - b. Komite Olahraga Daerah yang dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan dapat memfasilitasi pelaksanaan Festival Olahraga yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Daerah dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Daerah.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Kejuaraan dan Festival Olahraga

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan dan Festival Olahraga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai standar teknis kecabangan;
  - b. standar kesehatan;
  - c. standar keselamatan; dan
  - d. memiliki perizinan.
- (2) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Festival Olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu  
Partisipasi Masyarakat

Pasal 40

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Keolahragaan dalam bentuk:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga sesuai bakat dan minat;
- c. menjadi pelaku Olahraga;
- d. turut serta mendorong pembinaan, pengembangan Keolahragaan, dan pemberian penghargaan; dan/ atau
- e. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana umum serta fasilitas pendukung Olahraga.

Bagian Kedua  
Partisipasi Pelaku Usaha

Pasal 41

Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Keolahragaan dalam bentuk:

- a. menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga;
- b. menyelenggarakan kegiatan Olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau Masyarakat;
- c. memberikan kesempatan kepada Masyarakat atau satuan Pendidikan di lingkungan perusahaan untuk mempergunakan Prasarana dan Sarana Olahraga milik perusahaan;

f

- d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan, pengembangan Keolahragaan, dan pemberian penghargaan.

## BAB VIII PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

### Pasal 42

Pemerintah Daerah bersama Masyarakat dan Pelaku Usaha bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga yang ada di Daerah.

### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan PraSarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah berupa:
  - a. sentra Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
  - b. gelanggang Olahraga;
  - c. pusat pelatihan Olahraga;
  - d. lapangan terbuka Olahraga; dan
  - e. PraSarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan PraSarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha.

### Pasal 44

- (1) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, harus memenuhi standar:
  - a. sesuai dengan induk kecabangan Olahraga;
  - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
  - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
  - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk Sarana Olahraga.

### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan Sarana Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

### Pasal 46

- (1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportif (*fairplay*) dan bebas Doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap Doping.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan Doping pada kegiatan olahraga.

f

- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
  - a. pemberian bantuan teknis;
  - b. pendampingan;
  - c. bantuan program sosialisasi anti Doping;
  - d. bantuan prasarana dan sarana ; dan
  - e. penyediaan sumber daya manusia.

## BAB X PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan industri di bidang Keolahragaan.
- (2) Pengembangan industri di bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. fasilitasi perizinan industri bidang Keolahragaan;
  - b. fasilitasi kemitraan antara industri kecil bidang Keolahragaan dengan industri besar: dan/ atau
  - c. Integrasi antara pengembangan industri bidang Keolahragaan dengan industri lainnya.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk prasarana, Sarana Olahraga dan/atau jasa yang disediakan dan/atau diproduksi.
- (4) Pelaku Industri Olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain.
- (5) Pelaku Industri Olahraga yang melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati dan dengan memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.
- (6) Pemberian Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan.

## BAB XI SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi Keolahragaan nasional dan provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Perencanaan Keolahragaan daerah;
  - b. potensi Olahraga daerah;
  - c. data Olahragawan;
  - d. Tenaga Keolahragaan; dan/atau
  - e. prasarana dan sarana.
- (3) Pembentukan sistem informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan.

## BAB XII PENGEMBANGAN IPTEK KEOLAHRAGAAN

### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan IPTEK Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Olahraga Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan IPTEK Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan daerah.
- (3) Pengembangan IPTEK Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, pelatihan, *coaching clinic*, dan kerja sama antarlembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi IPTEK Keolahragaan.
- (4) Hasil pengembangan IPTEK Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan IPTEK Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII PENGHARGAAN

### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan untuk pelaku Olahraga, Tenaga Keolahragaan, Organisasi Olahraga, swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. tanda kehormatan;
  - b. dana tali asih;
  - c. beasiswa Pendidikan;
  - d. fasilitasi akses untuk wirausaha; dan/atau
  - e. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIV PENDANAAN

### Pasal 51

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah; dan/ atau
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI PEMALANG,

cap  
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH (13-305/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

  
SRI SUBYAKTO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah. Olahraga memiliki peran strategis untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang berprestasi, sehat, maju dan sejahtera. Keolahragaan juga merupakan salah satu urusan yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah. Pengaturan Keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem Keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan Keolahragaan nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga termasuk Prasarana dan Sarana Olahraga, informasi, serta pembiayaan.

Pengaturan penyelenggaraan keolahragaan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat dengan tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan nasional; meningkatkan budaya berolahraga Masyarakat yang tercermin dari Masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat Olahraga; melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang Olahraga; dan memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi Olahraga lingkup nasional dan internasional.

Penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pemalang dilaksanakan dengan prinsip: demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa; keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab; sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika; pembudayaan dan keterbukaan; pemberdayaan peran serta Masyarakat; dan keselamatan dan keamanan.

Pengaturan tentang Keolahragaan dengan memperhatikan keterkaitan antar bidang serta dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah, meliputi pemberdayaan Organisasi Olahraga, pengembangan sumber daya manusia Keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Olahraga yang dilakukan terencana dan menyeluruh. Peranserta Masyarakat dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga melalui Induk Organisasi Cabang Olahraga daerah yang dibentuk oleh Masyarakat membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaanya.

f

Pendanaan merupakan permasalahan yang sering dijumpai dalam Keolahragaan, untuk itu ditegaskan bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Masyarakat antara lain melalui peran serta dalam pengadaan dana, pengadaan dan/ atau pemeliharaan prasarana dan sarana, dan industri Olahraga. Penetapan Peraturan Daerah ini, akan memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan, dan bagi Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, pemberian penghargaan bagi pelaku Olahraga serta Masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan Olahraga.

## B. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### a. Yang dimaksud dengan:

- prinsip “demokratis” adalah tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.
- prinsip “edukatif” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berkorelasi positif dengan pengembangan karakter mulia Masyarakat.
- prinsip “pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif” adalah penerjemahan prinsip “di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat/*men sana in corpore sano*” dalam kehidupan sehari-hari.

#### b. Yang dimaksud dengan:

- prinsip “sportivitas” adalah memupuk, menerapkan dan mengedukasi sikap adil dan jujur, mengakui keunggulan lawan bertanding atau kekalahan/kelemahan sendiri
- Etika dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.
- Estetika dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.
- Yang dimaksud dengan prinsip Non diskriminatif dalam ketentuan ini adalah bahwa Olahraga merupakan hak setiap Orang dengan tidak membedakan antara Orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

#### c. Yang dimaksud dengan:

- pembudayaan dalam ketentuan ini adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.
- keterbukaan dalam ketentuan ini adalah bahwa setiap Orang bebas mendapatkan informasi dan akses Keolahragaan.
- Yang dimaksud dengan pemberdayaan peran serta Masyarakat dalam ketentuan ini adalah upaya membangkitkan Masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

#### d. Cukup jelas.

4

- e. Cukup jelas.
- f. Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "satuan Pendidikan" dalam ketentuan ini adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan keagamaan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "pihak lain" yaitu terdiri atas:  
a. perseorangan;  
b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

f

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemassalan” dalam ketentuan ini adalah suatu upaya untuk mengenalkan Olahraga kepada Masyarakat luas sehingga Masyarakat gemar melakukan kegiatan Olahraga atas kehendak sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengoordinasian “Olahraga” adalah komunikasi antara stakeholder Keolahragaan, Komite Olahraga Daerah, dan Induk cabang Olahraga Daerah dalam rangka penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di kabupaten Pemalang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

f

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 13

f